



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

BADRIYATUS SHALIAH, Lahir di Sampang, tanggal 9 Februari 1984, umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Dualas, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 23 Februari 2024 dibawah Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Nama BADRIYATUS SHALIAH tempat tanggal lahir di Sampang, pada tanggal 09 Februari 1984 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 10953/MSL/2004 tertanggal 09 Februari 1984 (Foto Copy Dokumen Terlampir);
2. Bahwa Tahun lahir Pemohon dalam Ijazah MI Mambaul Ulum dengan STTB Nomor Seri 073272 dan/atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 68/KK.13.21/02/2024 tertulis Tahun Lahir Pemohon adalah Tahun 1982 telah terjadi kesalahan Identitas Tahun lahir Pemohon tersebut, yang seharusnya Tahun lahir Pemohon 1984, (Foto Copy Dokumen Terlampir);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tahun lahir Pemohon Tertuang dalam Dokumen Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor 10953/MSL/2004 tertanggal 09 Februari 1984, Surat Keterangan Kepala Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Tentang Surat Pernyataan Beda Nama No. 470/32/434.502.03/II/2024 tanggal 26 Januari 2024, Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/4272/XII/YAN.2.3./2023/SATINTELKAM Sampang tertanggal 28 Desember 2023, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3527024902840002, Kartu keluarga Pemohon dengan No. 3527020104190001 Tanggal 29 Agustus 2022, dan Ijazah Pemohon dari Universitas Terbuka Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar No seri Ijazah: CE 140251/12011423860 (Foto Copy Dokumen Terlampir);
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Instansi yang terkait untuk merubah nama Pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila Merubah Identitas Tahun lahir dalam Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, oleh Karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini dapatlah kiranya memeriksa dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Tahun Lahir Pemohon dalam Ijazah Pemohon di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan STTB No. Seri 073272 dan/atau dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang Nomor: 68/KK.13.21/02/2024 menjadi 09 Februari 1984, yang sebelumnya dalam Ijazah MI dan/atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Pemohon adalah Tertanggal 09 Februari 1982, sebagaimana dalam Dokumen Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor 10953/MSL/2004 tertanggal 09 Februari 1984, Surat Keterangan Kepala Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Tentang Surat Pernyataan Beda Nama No. 470/32/434.502.03/II/2024 tanggal 26 Januari 2024, Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/4272/XII/YAN.2.3./2023/SATINTELKAM Sampang tertanggal 28 Desember 2023, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK : 3527024902840002, Kartu keluarga Pemohon dengan No. 3527020104190001

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Agustus 2022, dan Ijazah Pemohon dari Universitas Terbuka Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar No seri Ijazah: CE 140251/12011423860 (Foto Copy Dokumen Terlampir);

3. Memerintahkan Instansi terkait untuk merubah Tahun lahir Pemohon tersebut dari 09 Februari 1982 menjadi 09 Februari 1984;

4. Membebankan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527020104190001 tertanggal 29 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga Abd. Gani, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527024902840002 tertanggal 29 Agustus 2022 atas nama Badriyatus Shalihah, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10953/MSL/2004 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 9 Februari 1984 telah lahir BADRIYATUS SHALIAH anak ke 10 (sepuluh) berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama ADLAN dan seorang Ibu yang bernama HOFIDOH, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/4272/XII/YAN.2.3./2023/SATINTELKAM atas nama BADRIYATUS SHALIAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Sampang pada tanggal 28 Desember 2023, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Satu Orang/Beda Identitas Nomor 470/ 1434.502.03/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Pangongsean tanggal 26 Januari 2024, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 68/KK.13.21/02/2024 yang menerangkan bahwa BADRIYATUS SHALIAH

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik Ijazah/STTB Nomor Seri 073272 tahun pelajaran 1995/1996, (Bukti tertanda P-6);

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor seri Ijazah CE 140251/12011423860 atas nama BADRIYATUS SHALIAH, (Bukti tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/09/III/2019 pernikahan antara Abd. Gani dengan BADRIYATUS SHALIAH, (Bukti tertanggal P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Fauzi:
 - Bahwa Pemohon merupakan Adik Kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak yang bernama ADLAN dan sorang Ibu yang bernama HOFIDOH;
 - Bahwa Orang Tua Pemohon juga merupakan Oarang Tua Saksi juga;
 - Bahwa dari perkawinan Bapak yang bernama ADLAN dan sorang Ibu yang bernama HOFIDOH telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yakni:
 1. Moh. Holik;
 2. Faridoh;
 3. Moh. Walid;
 4. Moh. Kafa;
 5. Rohmatul Jannah;
 6. Misbahul Jannah;
 7. Farhatin;
 8. Achmad Fauzi;
 9. Syafaat;
 10. Badriyatus Shalihah (Pemohon);
 11. Darul Hadis;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 9 Februari 1984 dan saat ini bertempat tinggal di Dusun Dualas, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon pada tahun 2023 diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sampang menjadi Guru Sekolah Dasar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemberkasan terdapat maslah yakni Ijazah Sekolah Dasarnya Hilang lalu mengurus surat kehilangan Ijazah Sekolah Dasarnya/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang hingga terbit Surat Keterangan bahwasanya BADRIYATUS SHALIHAH Lahir di Sampang pada tanggal 9 Februari 1982 dan merupakan pemilik Ijazah/STTB Nomor Seri 073272 dengan tahun pembelajaran 1995/1996;
 - Bahwa terkait dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama tersebut terdapat kekeliruan bahwa tahun lahir Pemohon tertulis 1982;
 - Bahwa menurut Saksi Pemohon dilahirkan pada tahun 1984 dan Saksi sangat mengetahui karena Saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa pada saat Pemohon dilahirkan Saksi mengetahuinya dan seingat Saksi Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 9 Februari 1984;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Surat Keterangan dilahirkan pada tahun 1982 menurut Saksi tidak benar, dikarenakan Pemohon dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1984 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa berkaitan dengan kesalahan tahun lahir Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan atas kesalahan data Pemohon tersebut;
 - Bahwa berkaitan dengan Pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya akan dipergunakan untuk pengurusan atau pemberkasan diterimanya Pemohon sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sampang sebagai Guru Sekolah Dasar;
 - Bahwa pengantian tahun lahir Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
2. Saksi Rohmatul Jannah:
- Bahwa Pemohon merupakan Adik Kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak yang bernama ADLAN dan sorang Ibu yang bernama HOFIDOH;
 - Bahwa Orang Tua Pemohon juga merupakan Oarang Tua Saksi juga;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Bapak yang bernama ADLAN dan sorang Ibu yang bernama HOFIDOH telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yakni:
 1. Moh. Holik;
 2. Faridoh;
 3. Moh. Walid;
 4. Moh. Kafa;
 5. Rohmatul Jannah;
 6. Misbahul Jannah;
 7. Farhatin;
 8. Achmad Fauzi;
 9. Syafaat;
 10. Badriyatus Shalihah (Pemohon);
 11. Darul Hadis;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 9 Februari 1984 dan saat ini bertempat tinggal di Dusun Dualas, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon pada tahun 2023 diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sampang menjadi Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa pada saat pemberkasan terdapat maslah yakni Ijazah Sekolah Dasarnya Hilang lalu mengurus surat kehilangan Ijazah Sekolah Dasarnya/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang hingga terbit Surat Keterangan bahwasanya BADRIYATUS SHALIHAH Lahir di Sampang pada tanggal 9 Februari 1982 dan merupakan pemilik Ijazah/STTB Nomor Seri 073272 dengan tahun pembelajaran 1995/1996;
- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama tersebut terdapat kekeliruan bahwa tahun lahir Pemohon tertulis 1982;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon dilahirkan pada tahun 1984 dan Saksi sangat mengetahui karena Saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dilahirkan Saksi mengetahuinya dan seingat Saksi Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 9 Februari 1984;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Surat Keterangan dilahirkan pada tahun 1982 menurut Saksi tidak benar, dikarenakan Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1984 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa berkaitan dengan kesalahan tahun lahir Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan atas kesalahan data Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan Pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya akan dipergunakan untuk pengurusan atau pemberkasan diterimanya Pemohon sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sampang sebagai Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa pengantian tahun lahir Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Surat Keterangan Nomor 68/KK.13.21/02/2024 yang menerangkan bahwa BADRIYATUS SHALIAH lahir di Sampang pada tanggal 9 Februari 1982, dimana menurut Pemohon Surat Keterangan tersebut salah pengetikan tahun lahir. Tahun lahir yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 68/KK.13.21/02/2024 akan dirubah sesuai dengan data kependudukan Pemohon menjadi tahun 1984;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Achmad Fauzi** dan **Saksi Rohmatul Jannah**;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, P-2, dan P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Dualas, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah BADRIYATUS SHALIAH lahir di Sampang pada tanggal 9 Februari 1984 yang merupakan anak kandung dari Bapak yang bernama ADLAN dan sorang Ibu yang bernama HOFIDOH, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar sejak pemohon dilahirkan, Pemohon diberi nama BADRIYATUS SHALIAH lahir di Sampang pada tanggal 9 Februari 1984 dan saat ini bertempat tinggal di Dusun Dualas, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1, P-2, dan P-3 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Nomor 68/KK.13.21/02/2024 yang menerangkan bahwa BADRIYATUS SHALIAH lahir di Sampang pada tanggal 9 Februari 1982 (bukti surat tertanda P-6), terkait dengan data tahun lahir yang termuat dalam Surat Keterangan tersebut tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8 serta bersesuaian dengan alat bukti saksi yang diperiksa dipersidangan;
- Bahwa benar perubahan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Surat Keterangan Nomor 68/KK.13.21/02/2024 sebagaimana tercantum dalam bukti surat tertanda P-6 milik Pemohon hanya dipergunakan untuk persyaratan administrasi diterimanya Pemohon sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sampang dan pembetulan data Pemohon tersebut bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-4 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Pemohon bernama BADRIYATUS SHALIHAH lahir di Sampang pada tanggal 9 Februari 1984 sesuai dengan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sampang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data tahun lahir Pemohon yang tertera di Surat Keterangan Nomor 68/KK.13.21/02/2024 tertulis Nama BADRIYATUS SHALIHAH lahir di Sampang pada tanggal 9 Februari 1982 dimana data khusus tahun lahir tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam data kependudukan milik Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Surat Keterangan Satu Orang/Beda Identitas, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Program Pendidikan Sarjana;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan Surat Keterangan Nomor 68/KK.13.21/02/2024 khusus mengenai Tahun Lahir sebagaimana yang tercantum dalam Data Kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas terkait;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SLAMET, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SLAMET, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah)